



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1095/Pid.B/2023/PN Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : RADINAL Alias PENGKOR ;
2. Tempat lahir : Ujung Pandang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 13 April 1995 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Kelapa 3 Nomor 6, Kelurahan Ballaparang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tukang Parkir ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai tanggal 25 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023 ;
3. Dikeluarkan dari tahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 5 Agustus 2023 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai 29 Agustus 2023 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023 ;
6. Hakim, sejak tanggal 14 September 2023 sampai tanggal 13 Oktober 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023 ;

Setelah mendengar penegasan dari Terdakwa dipersidangan, bahwa Terdakwa tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan oleh karena itu Terdakwa bersedia untuk diperiksa dan diadili tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Nomor 1095/Pen.Pid.B/2023/PN Mks., tanggal 14 September 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1095/Pid.B/2023/PN Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1095/Pen.Pid.B/2023/PN.Mks., tanggal 14 September 2023, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Radinal Alias Pengkor bersalah melakukan “Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan” sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Radinal Alias Pengkor berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) buln dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A14 warna silver No.Imei1 358992331047561; No.Imei2 35896431047560 ;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galay type A7 warna gold No.Imei1 351580107344166; No.Imei2 351581107344164;Dikembalikan kepada saksi korban Yohanna Christina Katiandagho ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dihukum yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Radinal Alias Pengkor, secara bersama-sama dan bersekutu dengan Nur Alam Alias Ulla (diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023, sekira pukul 04. 00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Rappocini Raya, Lorong 9 B (Pondok Nur Azizah) Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung type A10S warna merah, 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaksy A14 warna silver, 1 (satu) HP merk I phone 6g dan 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy type A7 warna Gold, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Yohana Cristina Katiandahgo, Irwan Alias Nhabel dan Nuralam Fajar (Korban) atau orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1095/Pid.B/2023/PN Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki barang itu dengan melawan hukum, dan dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan Nur Alam Alias Ulla (diajukan dalam berkas perkara terpisah) berboncengan menuju ke Jalan Rappocini dimana yang mengemudi motor yaitu Nur Alam Alias Ulla (diajukan dalam berkas perkara terpisah), dan pada saat tiba di depan rumah kost Nuraziza, Nur Alam Alias Ulla (diajukan dalam berkas perkara terpisah) menghentikan motornya dan turun dari atas motor dan berjalan masuk ke dalam rumah kost tersebut, sementara terdakwa menunggu di motor untuk berjaga-jaga ;
- Bahwa setelah masuk kedalam rumah kost Nur Alam Alias Ulla (diajukan dalam berkas perkara terpisah) langsung menuju ke kamar Korban yang terletak di lantai 1 dan melihat Korban sementara tidur, dan Nur Alam Alias Ulla (diajukan dalam berkas perkara terpisah) langsung mengambil HP yang tergeletak dilantai di samping korban ;
- Bahwa setelah mengambil 1 (satu) unit HP merek Samsung type A10S warna merah, 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy A14 warna silver, 1 (satu) HP merek I phone 6g dan 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy type A7 warna Gold, terdakwa bermaksud keluar dari kamar namun tiba-tiba korban terbangun dan berteriak "Palukka, Palukka" sehingga Nur Alam langsung lari menuju keluar dimana terdakwa sudah menunggu lalu melarikan diri ;
- Bahwa terdakwa bersama Nur Alam mengambil HP korban dengan tujuan untuk menjual lalu HP merek Samsung type A10S warna merah, dijual di media online market place sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut, terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli rokok dan makanan sehari-hari ;
- Bahwa 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy A14 warna silver, 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy type A7 warna Gold, belum sempat dijual sementara 1 (satu) HP merek I phone 6g, terdakwa buang ;
- Bahwa terdakwa mengambil HP korban dengan maksud untuk dijual tanpa se izin pemiliknya, dan 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy A14 warna silver, 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy type A7 warna Gold, belum sempat dijual sementara 1 (satu) HP merek I phone 6g, terdakwa buang sampai terdakwa diamankan oleh pihak yang berwajib ;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1095/Pid.B/2023/PN Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban tidak mengalami kerugian karena barang yang diambil terdakwa belum sempat dijual, namun diperkirakan harga barang-barang tersebut sebesar kurang lebih sebesar Rp. 4. 900.000,- (empat juta sembilan ratus rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi YOHANNA CHRISTINA KATIANDADAGHO, menerangkan :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat, tidak kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023, sekitar jam 04.00 Wita, bertempat di Jalan Rappocini Raya Lr. 9 B ( Pondok Nur Aizza ), Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, telah kehilangan 1 (satu) unit HP merek samsung type A10 S warna merah, No. Imei1: 352235113039032, No. Imei 2 : 352236113039030, nomor SIM : 081247097966, 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy A14 warna silver, No. Imei1 : 358992331047561, No. Imei 2 : 35896431047560, nomor SIM : 08194066912 milik saya dan 1 (satu) unit HP merek iPhone 6G, warna Grey No. Imei : 358373067228261, No. SIM : 081933628353 milik suami saksi Fathur Rachwadi Syam, 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy type A7 warna Gold, No. Imei1 : 351580107344166, No. Imei2 : 351581107344164, nomor SIM : 085657037239 milik teman saksi Sdr. Irwan ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapakah pelaku pencurian tersebut nanti pada saat pelaku tertangkap dan berada di kantor polisi baru saksi ketahui kalau pelaku pencurian tersebut adalah laki – laki yang bernama Radinal Alias Pengkor bersama temannya yang bernama Nur Alam Alias Ulla ;
- Bahwa barang – barang tersebut sebelum diambil pelaku tersimpan didalam kamar kost dilantai satu kamar 3 untuk HP miliknya dan milik suaminya diletakkan diatas meja disamping tempat tidurnya sedangkan HP milik temannya Sdr. Irwan diletakkan dilantai disamping tempat tidurnya ;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1095/Pid.B/2023/PN Mks.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi berada didalam di rumah kost bertiga yaitu ia bersama suaminya dan temannya yang bernama Sdr. Irwan dalam keadaan tidur dan saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi merasakan ada orang disampingnya lalu pelaku berjalan mau keluar kamar dan berada dibawa kaki temannya Sdr. Irwan barulah ia berteriak “Palukka, Palukka” sampai suaminya terbangun lalu mengejar pelaku keluar dari kamar namun kehilangan jejak pada saat diluar jalan raya ;
- Bahwa caranya pelaku dapat mengambil barang – barang milik saksi yaitu satu orang pelaku yaitu sdr. Nur Alam Alias Ulla, masuk kedalam kamar kost miliknya lalu mengambil HP tersebut dan satu orang temannya yaitu sdr. Radinal, menunggu diluar kost dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa kerugian yang dialami dengan adanya kejadian tersebut yaitu sekitar Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas  
Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

## 2. Saksi NUR ALAM FAJAR alias ULLA, menerangkan :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat, kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi sudah lupa hari dan tanggalnya kejadiannya tapi saksi ingat yaitu bulan Mei 2023 sekitar jam 04.00 Wita di Jalan Rappocini Raya. Lr. 9 B ( Pondok Nur Aziza ), Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Makassar ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi bersama – sama dengan terdakwa Radinal Alias Pengkor ;
- Bahwa adapun barang yang saksi ambil yaitu 1 (satu) unit HP merek samsung type A10 S warna merah, 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy A14 warna silver, 1 (satu) unit HP merek i-Phone 6G, warna Grey, dan 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy type A7 warna Gold ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapakah pemilik barang tersebut nanti di kantor polisi baru saksi ketahui kalau pemilik barang bernama Sdri.Yohanna Christina ;
- Bahwa cara saksi mengambil barang milik sdri. Yohanna tersebut yaitu saksi masuk kedalam kamar kost milik korban lalu mengambil HP milik korban tersebut sedangkan terdakwa Radinal menunggu di depan rumah kost diatas sepeda motor sambil berjaga – jaga ;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut yaitu dirinya sedangkan terdakwa Radinal mengikutinya ;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1095/Pid.B/2023/PN Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian saksi dari rumahnya di Jalan Kelapa 3, Kelurahan Ballaparang, Kecamatan Rappocini, Makassar lalu menjemput temannya terdakwa Radinal di rumahnya lalu naik sepeda motor bersama – sama berboncengan menuju ke Jalan Rappocini Lr. 9, dimana yang membawa sepeda motor adalah saksi dan pada saat berada didepan rumah kost Nur Aziza selanjutnya saksi berhenti lalu ia turun dari motor kemudian jalan kaki masuk kedalam kamar kost milik korban yang berada dilantai satu mengambil HP milik korban sedangkan temannya menunggu diluar diatas sepeda motor untuk berjaga – jaga dan setelah saksi mengambil HP milik korban didalam kamar kost lalu saksi mau keluar dari kamar kost tiba – tiba korban berteriak minta tolong sehingga saksi langsung berlari keluar dan ada satu orang laki – laki yang mengejarnya keluar dari dalam rumah kost lalu langsung naik di motor melarikan diri bersama temannya terdakwa Radinal meninggalkan tempat;
- Bahwa setelah kejadian tersebut selanjutnya saksi mengantar terdakwa Radinal ke rumahnya sedangkan saksi langsung pulang ke rumahnya dengan membawa HP milik korban yang saksi ambil di rumah kost ;
- Bahwa adapun peranan masing – masing yaitu saksi yang bawa sepeda motor dan terdakwa Radinal, yang dibonceng kemudian pada saat tiba ditempat kejadian ia yang masuk kedalam kamar kost milik korban lalu mengambil HP milik korban sedangkan temannya yang menunggu didepan rumah kost berjaga – jaga diatas sepeda motor jangan sampai ada orang melihat ;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi bersama terdakwa Radinal mengambil HP milik korban tersebut yaitu untuk saksi jual dan hasilnya dibagi dua;
- Bahwa keberadaan HP milik korban tersebut yaitu 2 (dua) unit yaitu masing – masing 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy A14 warna silver, 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy type A7 warna Gold sudah disita oleh petugas dari tangannya dan untuk 1 (satu) unit HP merek samsung type A10 S warna merah sudah laku terjual melalui media online marketplace sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk HP merek i-phone sudah tidak ada karena ia patahkan baru membuangnya di jalan di dekat rumahnya karena takut dilacak ;
- Bahwa jumlah bagian yang saksi dapatkan dari hasil penjualan HP tersebut yaitu sebesar Rp. 300.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis saksi pergunakan untuk beli makanan dan rokok sehari – hari sedangkan 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy A14

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1095/Pid.B/2023/PN Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna silver, 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy type A7 warna Gold belum laku terjual namun saksi terlebih dahulu ditangkap dalam kasus lain yaitu kasus pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa saat ini memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Nur Alam Alias Ulla, pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023, sekira pukul 04.00 Wita bertempat di Jalan Rappocini Raya Lorong 9 B (Pondok NurAzizah) Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, berboncengan yang mengemudi sepeda motor yaitu Nur Alam dan pada saat tiba di depan rumah kost Nuraziza, saksi Nur Alim menghentikan motornya dan turun dari atas motor kemudian berjalan masuk ke dalam rumah kost tersebut, sementara terdakwa menunggu di motor untuk berjaga-jaga. Saksi Nur Alam langsung menuju ke kamar saksi Yohanna Christina yang terletak di lantai 1 dan melihat saksi Yohanna Christina sementara tidur, lalu saksi Nur Alam mengambil HP yang tergeletak dilantai di samping korban ;
- Bahwa setelah mengambil 1 (satu) unit HP merek Samsung type A10S warna merah, 1 (satu) unit HP merek Samsung Galakxy A14 warna silver, 1 (satu) HP merek I phone 6g dan 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy type A7 warna Gold, terdakwa bermaksud keluar dari kamar namun tiba-tiba korban terbangun dan berteriak "Palukka, Palukka" sehingga saksi Nur Alam langsung lari menuju keluar dimana terdakwa sudah menunggu lalu melarikan diri ;
- Bahwa terdakwa bersama saksi Nur Alam mengambil HP saksi Yohanna Christina dengan tujuan untuk menjual lalu HP merek Samsung type A10S warna merah, dijual di media online market place sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut, terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli rokok dan makanan sehari-hari, dimana terhadap 1 (satu) unit HP merek Samsung Galakxy A14 warna silver, 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy type A7 warna Gold, belum sempat dijual sementara 1 (satu) HP merek I phone 6g, terdakwa buang ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Yohanna Christina tidak mengalami kerugian karena barang yang diambil terdakwa belum sempat

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1095/Pid.B/2023/PN Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, namun diperkirakan harga barang-barang tersebut sebesar kurang lebih sebesar Rp. 4. 900.000,- (empat juta sembilan ratus rupiah) ;

- Bahwa terdakwa mengaku bersalah, menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan melakukan pencurian lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023, sekira pukul 04. 00 Wita, terdakwa Radinal Alias Pengkor, secara bersama-sama dengan saksi Nur Alam Alias Ulla (diajukan dalam berkas perkara terpisah), bertempat di Jalan Rappocini Raya, Lorong 9 B (Pondok Nur Azizah) Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini Makassar, telah mengambil barang milik saksi Yohanna Christina ;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan Nur Alam Alias Ulla (diajukan dalam berkas perkara terpisah) berboncengan menuju ke Jalan Rappocini dimana yang mengemudi motor yaitu Nur Alam Alias Ulla (diajukan dalam berkas perkara terpisah), dan pada saat tiba di depan rumah kost Nuraziza, Nur Alam Alias Ulla (diajukan dalam berkas perkara terpisah) menghentikan motornya dan turun dari atas motor dan berjalan masuk ke dalam rumah kost tersebut, sementara terdakwa menunggu di motor untuk berjaga-jaga ;
- Bahwa setelah masuk kedalam rumah kost Nur Alam Alias Ulla (diajukan dalam berkas perkara terpisah) langsung menuju ke kamar Korban yang terletak di lantai 1 dan melihat Korban sementara tidur, dan Nur Alam Alias Ulla (diajukan dalam berkas perkara terpisah) langsung mengambil HP yang tergeletak dilantai di samping korban ;
- Bahwa setelah mengambil 1 (satu) unit HP merek Samsung type A10S warna merah, 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaksi A14 warna silver, 1 (satu) HP merek I phone 6g dan 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy type A7 warna Gold, terdakwa bermaksud keluar dari kamar namun tiba-tiba korban terbangun dan berteriak "Palukka, Palukka" sehingga Nur Alam langsung lari menuju keluar dimana terdakwa sudah menunggu lalu melarikan diri ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1095/Pid.B/2023/PN Mks.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama Nur Alam mengambil HP korban dengan tujuan untuk menjual lalu HP merek Samsung type A10S warna merah, dijual di media online market place sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut, terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli rokok dan makanan sehari-hari ;
- Bahwa 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy A14 warna silver, 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy type A7 warna Gold, belum sempat dijual sementara 1 (satu) HP merek I phone 6g, terdakwa buang ;
- Bahwa terdakwa mengambil HP korban dengan maksud untuk dijual tanpa se izin pemiliknya, dan 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy A14 warna silver, 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy type A7 warna Gold, belum sempat dijual sementara 1 (satu) HP merek I phone 6g, terdakwa buang sampai terdakwa diamankan oleh pihak yang berwajib ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban tidak mengalami kerugian karena barang yang diambil terdakwa belum sempat dijual, namun diperkirakan harga barang-barang tersebut sebesar kurang lebih sebesar Rp. 4. 900.000,- (empat juta sembilan ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut, dakwaan Penuntut Umum yang manakah yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur secara bersama sama mengambil sesuatu barang sesuatu sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut sesuai dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;

Yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah siapa saja sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, dalam hal ini adalah terdakwa Radinal Alias Pengkor, yang lengkap dengan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dan dipersidangan dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang intinya menerangkan benar terdakwa yang dihadapkan di muka persidangan ini adalah benar Radinal Alias Pengkor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur tersebut diatas telah terpenuhi ;

2. Unsur secara bersama sama mengambil sesuatu barang sesuatu sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang yang disyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai ekonomis dari suatu tempat ke tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara meteriil mengambil adalah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya, Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku ;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan menunjukkan atau mengisyaratkan untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah miliknya ;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1095/Pid.B/2023/PN Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yohanna Christina Katiandagho, saksi Nur Alam fajar Alias Ulla dan terdakwa yang masing masing dalam keterangannya menyatakan bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023, sekira pukul 04. 00 Wita, terdakwa Radinal Alias Pengkor, secara bersama-sama dengan saksi Nur Alam Alias Ulla (diajukan dalam berkas perkara terpisah), bertempat di Jalan Rappocini Raya, Lorong 9 B (Pondok Nur Azizah) Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini Makassar, telah mengambil barang milik saksi Yohanna Christina ;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa bersama dengan Nur Alam Alias Ulla (diajukan dalam berkas perkara terpisah) berboncengan menuju ke Jalan Rappocini dimana yang mengemudi motor yaitu Nur Alam Alias Ulla (diajukan dalam berkas perkara terpisah), dan pada saat tiba di depan rumah kost Nuraziza, Nur Alam Alias Ulla (diajukan dalam berkas perkara terpisah) menghentikan motornya dan turun dari atas motor dan berjalan masuk ke dalam rumah kost tersebut, sementara terdakwa menunggu di motor untuk berjaga-jaga, setelah masuk kedalam rumah kost Nur Alam Alias Ulla (diajukan dalam berkas perkara terpisah) langsung menuju ke kamar Korban yang terletak di lantai 1 dan melihat Korban sementara tidur, dan Nur Alam Alias Ulla (diajukan dalam berkas perkara terpisah) langsung mengambil HP yang tergeletak dilantai di samping saksi Yohanna, setelah mengambil 1 (satu) unit HP merek Samsung type A10S warna merah, 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy A14 warna silver, 1 (satu) HP merek I phone 6g dan 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy type A7 warna Gold, terdakwa bermaksud keluar dari kamar namun tiba-tiba korban terbangun dan berteriak "Palukka, Palukka" sehingga Nur Alam langsung lari menuju keluar dimana terdakwa sudah menunggu lalu melarikan diri ;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama Nur Alam mengambil HP saksi Yohanna dengan tujuan untuk menjual lalu HP merek Samsung type A10S warna merah, dijual di media online market place sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut, terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli rokok dan makanan sehari-hari, dimana 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy A14 warna silver, 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy type A7 warna Gold, belum sempat dijual sementara 1 (satu) HP merek I phone 6g, terdakwa buang, kemudian terdakwa mengambil HP korban dengan maksud untuk dijual tanpa se izin pemiliknya, dan 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy A14 warna silver, 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy type A7

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1095/Pid.B/2023/PN Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Gold, belum sempat dijual sementara 1 (satu) HP merek I phone 6g, terdakwa buang sampai terdakwa diamankan oleh pihak yang berwajib ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban tidak mengalami kerugian karena barang yang diambil terdakwa belum sempat dijual, namun diperkirakan harga barang-barang tersebut sebesar kurang lebih sebesar Rp. 4. 900.000,- (empat juta sembilan ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal dari Penuntut Umum telah terpenuhi sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka kepada terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa didalam doktrin Hukum Pidana dan didalam perundang-undangan kita, dikenal adanya azas hukum yang menyatakan "tiada pidana tanpa kesalahan" (*Geen Straf Zonder Schuld*);

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas disyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri Terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (*Criminal Responcibility*);

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan ini, Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pembedaan, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara selama dalam proses persidangan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan karena telah disita secara sah dan oleh karena itu menjadi barang bukti sah dalam perkara ini yang mana statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1095/Pid.B/2023/PN Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasar Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, maka menurut Majelis adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke – 3 dan ke - 4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Radinal Alias Pengkor, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Radinal Alias Pengkor, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
    - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A14 warna silver No.Imei1 358992331047561; No.Imei2 35896431047560 ;
    - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galay type A7 warna gold No.Imei1 351580107344166; No.Imei2 351581107344164;
- Dikembalikan kepada saksi korban Yohanna Christina Katiandagho ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1095/Pid.B/2023/PN Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2023 oleh kami : NI PUTU SRI INDAYANI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua sidang didampingi oleh Ir. ABDUL RAHMAN KARIM, S.H., dan TIMOTIUS DJEMEY, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Nomor 1095/Pen.Pid.B/2023/PN.Mks. Tanggal 14 September 2023, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Hj. SARILU, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri HERAWANTI, S.H., Sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ir. ABDUL RAHMAN KARIM, S.H.

NI PUTU SRI INDAYANI, S.H., M.H.

TIMOTIUS DJEMEY, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. SARILU, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 1095/Pid.B/2023/PN Mks.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)